

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 33

2019

SERI : C

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI
BIDANG PENYELENGGARAAN LABORATORIUM UJI LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah di bidang Penyelenggaraan Laboratorium Uji Lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, tarif Retribusi hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Laboratorium Uji Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C).
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita acara rapat pembahasan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Laboratorium Uji Lingkungan Nomor : 974/392-Bapenda/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI BIDANG PENYELENGGARAAN LABORATORIUM UJI LINGKUNGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah.

BAB II

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Laboratorium Uji Lingkungan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Pengujian Fisika Air

NO	PARAMETER UJI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Daya Hantar Listrik	sampel	13.000
2.	Residu Terlarut	sampel	33.000
3.	Residu Tersuspensi	sampel	33.000
4.	Temperatur	sampel	13.000
5.	Turbidity	sampel	22.000

2. Jenis Pengujian Kimia Air

NO.	PARAMETER UJI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Air raksa	sampel	98.000
2.	Alkalinity	sampel	30.000
3.	Alumunium	sampel	55.000
4.	Amonia Total	sampel	58.000
5.	Arsen	sampel	69.000
6.	Barium	sampel	52.500
7.	Belerang sebagai H ₂ S	sampel	62.500
8.	Besi	sampel	52.000
9.	Bikarbonat	sampel	15.000
10.	BOD	sampel	147.600
11.	Boron	sampel	82.800

12.	Cobalt	sampel	47.500
13.	COD	sampel	96.000
14.	Deterjen MBAS	sampel	100.000
15.	DO	sampel	23.200
16.	Fenol	sampel	85.000
17.	Flourida	sampel	29.400
18.	Kadmium	sampel	56.000
19.	Kalium	sampel	56.000
20.	Kalsium	sampel	26.000
21.	Karbonat	sampel	15.000
22.	Keasaman	sampel	33.500
23.	Kelindian	sampel	35.500
24.	Kesadahan	sampel	32.000
25.	Khlor Bebas	sampel	30.000
26.	Khlorida	sampel	157.200
27.	Khrom (VI)	sampel	42.000
28.	Khrom Total	sampel	37.000
29.	Lithium	sampel	60.000
30.	Magnesium	sampel	56.000
31.	Mangan	sampel	56.000
32.	Minyak dan Lemak	sampel	97.500
33.	Natrium	sampel	56.000
34.	NH ₃ -N	sampel	57.600
35.	Nikel	sampel	56.000
36.	Nitrogen Total	sampel	46.800
37.	NO ₂ sebagai Nitrit	sampel	22.000
38.	NO ₃ sebagai Nitrat	Sampel	41.500
39.	pH	sampel	22.800
40.	Salinitas	sampel	30.000
41.	Selenium	sampel	52.400
42.	Seng	sampel	56.000
43.	Sianida	sampel	57.600
44.	Sulfat	sampel	24.000
45.	Tembaga	sampel	60.000
46.	Timah	sampel	60.000
47.	Timbal	sampel	56.000
48.	Titanium	sampel	47.500
49.	Total Fosfat sebagai PO ₄	sampel	65.000
50.	Nilai Pemanganat	sampel	70.000

3. Jenis Pengujian Mikro Biologi

NO	PARAMETER UJI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Fecal Coli	sampel	120.000
2.	Total Coli	sampel	100.000

4. Jenis Pengujian Udara Ambien

NO	PARAMETER UJI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1.	Amoniak (NH ₃)	sampel	230.000
2.	Arah kecepatan angin	sampel	50.000
3.	Debu dan Timbal (Pb)	sampel	350.000
4.	Gas metan	sampel	250.000
5.	Karbon dioksida (CO ₂)	sampel	175.000
6.	Karbon hidroksida (CH)	sampel	570.000
7.	Kebisingan	sampel	120.000
8.	Kelembaban	sampel	5.200
9.	Nitrogen oksida (NO _x)	sampel	117.000
10.	Oksida/ozon (O _x /O ₃)	sampel	245.000
11.	Partikel debu	sampel	1.062.600
12.	Suhu	sampel	25.000
13.	Sulfur oksida (SO ₂)	sampel	138.600

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 Maret 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 33 SERI C

